



**P U T U S A N**

Nomor 165/Pid.B/2022/PN Clp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARLAN Bin NASIMAN;  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/16 Mei 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Masjid RT.13/RW.005, Desa Sidasari,  
Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta/Pedagang;  
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2022;

Terdakwa ditahan masing-masing dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

**Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Clp**



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 165/Pen.Pid.B/2022/PN Clp tanggal 22 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 165/Pen.Pid.B/2022/PN Clp tanggal 22 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARLAN Bin NASIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "perjudian" yang melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARLAN Bin NASIMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pulpen;
  - 1 (satu) buah buku catatan pembelian;
  - 1 (satu) buah handphone Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebani Terdakwa MARLAN Bin NASIMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**



Bahwa ia terdakwa **MARLAN Bin NASIMAN** pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jl. Sidamulya Rt.09/rw.03 Desa Sidasari, Kec. Sampang, Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar awal bulan Januari 2022 terdakwa ingin menambah penghasilannya dengan mulai bermain judi togel hongkong, yang mana saat itu terdakwa sambil berjualan di warung miliknya yang beralamat di Jl. Sidamulya Rt.09/rw.03 Desa Sidasari, Kec. Sampang, Kab. Cilacap. Bahwa terdakwa juga menawarkan judi togel hongkong tersebut kepada para pembeli yang datang di warung miliknya. Bahwa terdakwa mulai berjualan judi togel hongkong tersebut setiap hari mulai pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB. Bahwa terdakwa melayani pembelian judi togel jenis hongkong tersebut kepada pembeli yang datang di warung kopi miliknya dan melayani pembelinya melalui WA. Yang mana setiap pembelian nomor judi togel tersebut di tulis di buku pembelian milik terdakwa dan setelah direkap kemudian di laporkan kepada sdr. Gareng (DPO) melalui WA dan uangnya disetorkan keesokan harinya. Bahwa untuk nomor pasangan yang keluar/tembus, maka uang hadiah akan diberikan keesokan harinya menunggu dari sdr. Gareng (DPO) tersebut;
- Bahwa untuk aturan main judi online togel Hongkong tersebut, para pemasang memberikan uang taruhan untuk menebak dua sampai empat angka dengan minimal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak pemasang. Yang apabila pasangan angka judi dari pemasang cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dari besarnya uang taruhan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Tebakan 2 (dua) angka dan tepat, mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);



- Tebakkan 3 (tiga) angka dan tepat, akan mendapat uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tebakkan 4 (empat) angka dan tepat, akan mendapat uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

Namun apabila pasangan angka judi tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari pemasang menjadi milik bandar;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memasang judi togel online jenis Hongkong tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan dan untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa omzet harian dari terdakwa melakukan penjualan judi togel jenis Hongkong tersebut sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per harinya, dan bisanya terdakwa mendapatkan upah dari setiap pemasang yang nomornya keluar atau tembus sekitar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 19.00 wib saksi Muchtarom dan saksi Indra Tri Kurniawan (semuanya adalah anggota Polres Cilacap) sedang melakukan giat di sekitar wilayah Sampang yang kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya aktifitas perjudian di daerah Desa Sidasari, Kec. Sampang, Kab. Cilacap yang dilakukan oleh terdakwa yang kemudian melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut dan setelah mengetahui perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat penangkapan di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku catatan pembelian, 1 (satu) buah handphone Samsung, dan pada saat penangkapan terdapat uang Rp15.000,00 yang merupakan uang hasil penjualan judi togel milik terdakwa. Yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilacap guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kemungkinan mendapatkan keuntungan atas permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah tergantung pada keberuntungan belaka karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi untuk khalayak umum yang mana terdakwa telah bermain judi dan menerima pasangan judi online tersebut di warung yang dapat di ketahui oleh khalayak umum.

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Clp*



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

**KEDUA**

Bahwa ia **MARLAN Bin NASIMAN** pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jl. Sidamulya Rt.09/Rw.03 Desa Sidasari, Kec. Sampang, Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **telah ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar awal bulan Januari 2022 terdakwa ingin menambah penghasilannya dengan ikut bermain judi togel hongkong, yang mulai memasang nomor judi togel hongkong tersebut setiap hari mulai pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB. Bahwa setiap nomor yang dipasang oleh terdakwa kemudian di laporkan kepada sdr. Gareng (DPO) melalui WA dan uangnya disetorkan keesokan harinya. Bahwa untuk nomor pasangan yang keluar/tembus, maka uang hadiah akan diberikan keesokan harinya menunggu dari sdr. Gareng (DPO) tersebut;
- Bahwa untuk aturan main judi online togel Hongkong tersebut, terdakwa memberikan uang taruhan untuk menebak dua sampai empat angka dengan minimal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak terdakwa sendiri. Yang apabila pasangan angka judi tersebut cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka terdakwa akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dari besarnya uang taruhan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Tebakan 2 (dua) angka dan tepat, mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  - Tebakan 3 (tiga) angka dan tepat, akan mendapat uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Tebakan 4 (empat) angka dan tepat, akan mendapat uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

**Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Clp**



Namun apabila pasangan angka judi tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari pemasang menjadi milik bandar;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memasang judi togel online jenis Hongkong tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan dan untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 19.00 wib saksi Muchtarom dan saksi Indra Tri Kurniawan (semuanya adalah anggota Polres Cilacap) sedang melakukan giat di sekitar daerah Sampang yang kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya aktifitas perjudian di daerah Desa Sidasari, Kec. Sampang, Kab. Cilacap yang dilakukan oleh terdakwa yang kemudian melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut dan setelah mengetahui perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat penangkapan di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku catatan pembelian, 1 (satu) buah handphone Samsung, dan pada saat penangkapan terdapat uang Rp. 15.000 yang digunakan untuk membayar judi togel jenis Hongkong tersebut. Yang selajutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilacap guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kemungkinan mendapatkan keuntungan atas permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah tergantung pada keberuntungan belaka karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk **ikut serta dalam permainan judi di sebuah warung yang dapat di ketahui oleh Khalayak umum.**;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MUCHTAROM**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan sudah benar;
  - Bahwa saksi dan rekan Polisi lainnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB telah menangkap Terdakwa karena

**Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Clp**



terkait perjudian di sebuah Warung di Jalan Sidamulya, Desa Sidasari, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi jika terdakwa di warung miliknya telah menjual judi togel jenis Hongkong dengan uang sebagai taruhan di mana terdakwa tersebut menyeter hasil penjualan judi togelnya ke seseorang di wilayah Banyumas;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa sedang duduk di warung dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pulpen, 1 (satu) buah Catatan Pembelian, 1 (satu) buah HP merk Samsung, Uang Tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual gorengan dengan isterinya di warung dan juga sambul jualan togel jenis Hongkong;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa seijin dari pemerintah serta sifat judi togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi INDRA TRI KURNIAWAN, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi dan rekan Polisi lainnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB telah menangkap Terdakwa karena terkait perjudian di sebuah Warung di Jalan Sidamulya, Desa Sidasari, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi jika terdakwa di warung miliknya telah menjual judi togel jenis Hongkong dengan uang sebagai taruhan di mana terdakwa tersebut menyeter hasil penjualan judi togelnya ke seseorang di wilayah Banyumas;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa sedang duduk di warung dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pulpen, 1 (satu) buah Catatan Pembelian, 1 (satu) buah HP merk Samsung, Uang Tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual gorengan dengan isterinya di warung dan juga sambul jualan togel jenis Hongkong;

**Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Clp**





- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa seijin dari pemerintah serta sifat judi togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah di tangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB telah menangkap Terdakwa di sebuah Warung di Jalan Sidamulya, Desa Sidasari, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap karena menjual togel jenis Hongkong kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut sejak bulan Januari 2022 sampai ditangkap pada bulan April 2022 sambil jualan gorengan di warung miliknya;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa sedang duduk di warung dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pulpen, 1 (satu) buah Catatan Pembelian, 1 (satu) buah HP merk Samsung, Uang Tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pembeli judi togel bisa datang sendiri ataupun melalui Handphone;
- Bahwa sifat judi togel tersebut adalah untung-untungan dan dengan taruhan uang;
- Bahwa hasil penjualan togel jenis Hongkong tersebut disetorkan terdakwa kepada Sdr. Gareng di Kebasen, Banyumas, di mana awalnya terdakwa kenal dengan Sdr. Gareng dari temannya;
- Bahwa terdakwa hanya dititipi judi dari Gareng dan terdakwa hanya mendapatkan uang rokok jika pembeli ada yang menang;
- Bahwa aturan main judi togel jenis Hongkong tersebut yaitu minimal pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) . Yang apabila pembeli yang membeli 2 angka dengan besar pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 angka dan tepat akan mendapatkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila 4 angka akan dan tepat mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan berlaku kelipatannya;

**Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Clp**





- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut untuk menambah penghasilan;
- Bahwa dalam melakukan penjualan judi togel jenis Hongkong tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Pulpen;
- 1 (satu) buah Buku Catatan Pembelian;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung;
- Uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti guna mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB telah menangkap Terdakwa di sebuah Warung di Jalan Sidamulya, Desa Sidasari, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap karena menjual togel jenis Hongkong kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa terdakwa dan isterinya jualan gorengan di warung miliknya dan juga sebagai sambilan telah menjual togel jenis Hongkong tersebut sejak bulan Januari 2022 sampai ditangkap pada bulan April 2022;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa sedang duduk di warung dan di warung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pulpen, 1 (satu) buah Buku Catatan Pembelian, 1 (satu) buah HP merk Samsung, Uang Tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pembeli togel bisa datang sendiri ataupun melalui Handphone;
- Bahwa sifat togel tersebut adalah untung-untungan dan dengan taruhan uang;
- Bahwa hasil penjualan togel jenis Hongkong tersebut disetorkan terdakwa kepada Sdr. Gareng di Kebasen, Banyumas, di mana awalnya terdakwa kenal dengan Sdr. Gareng dari temannya;
- Bahwa terdakwa hanya dititipi dari Gareng dan terdakwa hanya mendapatkan uang rokok jika pembeli ada yang menang;

**Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Clp**



- Bahwa aturan main togel jenis Hongkong tersebut yaitu minimal pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) . Yang apabila pembeli yang membeli 2 (dua) angka dengan besar pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila angkanya tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka dan apabila angkanya tepat akan mendapatkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila 4 (empat) angka akan dan apabila tepat mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual togel jenis Hongkong tersebut untuk menambah penghasilan;
- Bahwa dalam melakukan penjualan togel jenis Hongkong tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan para saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang didukung fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta hukum didapati peran Terdakwa adalah sebagai penjual langsung ke masyarakat yang menjual togel jenis Hongkong maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. **Unsur Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli**

**Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Clp**



Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau  
Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

UNSUR KESATU

Unsur "BARANGSIAPA"

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" ini mengacu pada subyek hukum orang perorangan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan di mana Terdakwa MARLAN Bin NASIMAN yang identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa yang diperiksa di persidangan adalah sama dengan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu MARLAN Bin NASIMAN sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

UNSUR KEDUA

Unsur "TANPA MENDAPAT IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA-CARA"

Menimbang, bahwa pengertian Main Judi sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu :

*"Tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain";*

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh kesesuaian satu dengan lainnya yang merupakan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah di tangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB telah menangkap Terdakwa di sebuah Warung di Jalan Sidamulya, Desa Sidasari, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap karena menjual togel jenis Hongkong kepada masyarakat sekitar, Terdakwa

**Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Clp**

Comment [AS1]:

Comment [AS2]:



dan isterinya jualan gorengan di warung miliknya dan juga sebagai sambilan telah menjual togel jenis Hongkong tersebut sejak bulan Januari 2022 sampai ditangkap pada bulan April 2022;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terdakwa sedang duduk di warung dan di warung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pulpen, 1 (satu) buah Buku Catatan Pembelian, 1 (satu) buah HP merk Samsung, Uang Tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), pembeli togel bisa datang sendiri ataupun melalui Handphone dan sifat togel tersebut adalah untung-untungan dan dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa hasil penjualan togel jenis Hongkong tersebut disetorkan terdakwa kepada Sdr. Gareng di Kebasen, Banyumas, di mana awalnya terdakwa kenal dengan Sdr. Gareng dari temannya dan Terdakwa hanya dititipi dari Gareng dan terdakwa hanya mendapatkan uang rokok jika pembeli ada yang menang;

Menimbang, bahwa aturan main togel jenis Hongkong tersebut yaitu aturan main judi togel jenis Hongkong tersebut yaitu minimal pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Yang apabila pembeli yang membeli 2 angka dengan besar pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), apabila 3 angka dan tepat akan mendapatkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), apabila 4 angka akan dan tepat mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berlaku kelipatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat penjualan nomor togel Hongkong dengan taruhan uang termasuk pengertian Judi karena permainan ini bersifat untung-untungan saja karena tidak setiap pemain pasti menang dengan angka yang dibelinya karena tergantung dari keluarnya angka yang setiap hari keluar dan bukan dari keahlian dari Pembeli/ Pemasangnya;

Menimbang, bahwa permainan judi dadu itu tentu saja dilarang oleh hukum oleh karena judi tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga perjudian itu diadakan dengan melanggar hukum terutama Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa menjual togel kepada masyarakat umum/khalayak umum secara langsung datang ke warungnya atau melalui Handphone (HP), sehingga menurut Majelis Hakim hal itu masuk dalam pengertian memberi kesempatan kepada khalayak umum/masyarakat;

**Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Clp**



Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi dadu itu sebagai Penjual/Pengecer, akan tetapi pekerjaan utama Terdakwa bukanlah sebagai pemain judi melainkan sebagai Penjual gorengan di Warungnya, dan hasil penjualan judi tersebut disetorkan semua ke Gareng di Kebasen, Banyumas dan terdakwa tidak mendapatkan apa-apa dari penjualan togel tersebut tetapi hanya mendapatkan uang rokok jika ada yang menang, sehingga dapat dikatakan penjualan judi togel itu bukanlah mata pencaharian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan dengan sengaja, dimana sebenarnya Terdakwa mengetahui jika sebagai Penjual/Pengecer dilarang aturan hukum tertulis dalam aturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis seperti nilai agama, kesusilaan, kepatutan, tetapi tetap saja menghendaki untuk berjualan dengan harapan mendapat keuntungan berupa uang rokok jika ada pemenangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan alternatif pertama tersebut yaitu Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan dakwaan alternatif kedua tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

**Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Clp**



Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHAP maka beralasan hukum jika Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Pulpen, 1 (satu) buah Buku Catatan Pembelian dan 1 (satu) buah Handphone Samsung, oleh karena merupakan alat melakukan tindak pidana, maka beralasan hukum untuk dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), oleh karena merupakan alat pembayaran, sehingga haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Kedadaan Yang Memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas penyakit masyarakat termasuk perjudian;
2. Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental masyarakat;

Kedadaan Yang Meringankan:

Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui secara terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

**Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Clp**



1. Menyatakan Terdakwa MARLAN Bin NASIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARLAN Bin NASIMAN dengan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Pulpen;
  - 1 (satu) buah Buku Catatan Pembelian;
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Saiful Anam, S.H., M.H. dan K.S.H. Sianipar, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taswijiyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri oleh Pungky Jati Suprabawa, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Saiful Anam, S.H., M.H.

Christian Wibowo, S.H.. M.Hum.

**Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Clp**





ttd

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Taswijiyantri, S.H.

**Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Clp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)